



**PENETAPAN**

**Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PASANGKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXX BINTI XXXXXXXX**, NIK 7601024304820001, tempat dan tanggal lahir **XXXXXXX**, 3 April 1982, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan **XXXXXXX**, Kelurahan **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Pasangkayu; Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Baharuddin Pulindi, S.H. Advokat, berkantor di Trans Ir. Soekarno, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025

Penggugat;

Lawan

**XXXXXXX BIN XXXXXXXX**, tempat lahir **XXXXXXX**, tahun 1980, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun **XXXXXXX**, Desa **XXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXX**, Kabupaten Pasangkayu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 17 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wajo, pada tanggal 15 Nopember tahun 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 202/20/XI/2000, tertanggal 17 Nopember 2000;
2. Bahwa pasca menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXX Kabupaten Wajo selama 3 tahun, lalu pada tahun 2003 pindah di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, selama kurang lebih 20 tahun sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang anak masing-masing bernama :
  - 3.1. XXXXXXXX, NIK:7601021408010001, laki-laki umur 23 tahun;
  - 3.2. XXXXXXXX, NIK:760102470210001, wanita/ 15 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 hingga 2019 sudah tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi sehingga terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan:
  - 5.1. Tergugat jarang menafkahi Penggugat, semata-mata hanya mengandalkan jualan yang Penggugat usahakan sendiri;
  - 5.2. Tergugat kalau marah meninggalkan Penggugat begitu saja;
  - 5.3. Tergugat sering bertindak kasar dan mengusir Penggugat;

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada bulan Juli tahun 2020 saat itu karena marahnya Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, Penggugatpun merasa dipermalukan akhirnya Penggugat keluar indekos sendiri;
7. Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak ada lagi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat hanya mencari nafkah sendiri dengan cara berdagang campuran;
8. Bahwa atas percekcoakan terus-menerus tersebut kedua pihak telah dimediasi dan dinasihati dan sempat rukun sebentar pada tahun 2019, namun sejak bulan Juli 2020 cekcok kembali terjadi dan keduanya telah sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sulit dipertahankan lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun lamanya hingga sekarang;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXX bin XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX binti XXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

### Subsida:

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya yang bernama Baharuddin Pulindi, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam register Surat Kuasa Nomor 5/SK/2025/PA.Pky tanggal 17 Februari 2025 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 24 Februari 2025 dan tanggal 11 Maret 2025 dan menurut berita acara surat tersebut bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Bahwa dipersidangan Penggugat tidak dapat mengajukan alamat Tergugat yang lain sehingga Penggugat kemudian menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky dengan alasan Penggugat akan mencari alamat jelas Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dalam register Surat Kuasa Nomor 5/SK/2025/PA.Pky tanggal 17 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Baharuddin Pulindi, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Penggugat) untuk melakukan

*Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Pasangkayu, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap, berdasarkan Berita Acara Penyerahan Surat Panggilan perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky tanggal 24 Februari 2025 dan tanggal 11 Maret 2025 dan menurut berita acara surat tersebut bahwa alamat Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak dapat mengajukan alamat Tergugat yang lain kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky dengan alasan Penggugat akan mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Mazidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI. dan Muh. Irfan, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Jamilah Hanafi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**MAZIDAH, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**ABU RAHMAN BABA, S.HI.**

**MUH. IRFAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**JAMILAH HANAFI, S.HI.**

**Perincian Biaya Proses :**

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2025/PA.Pky